



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 11 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bangtanweverse7@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 14 April 1981, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 12 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 11 Februari 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hantarukung RT. 002 RW. 001, Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak 1, lahir tanggal 11 Desember 2001.

- b. Anak 2, lahir tanggal 05 Agustus 2008;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2002 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain yakni:

- a. apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tetapi juga sering membanting barang-barang dihadapan Penggugat, bahkan juga sering menyakiti fisik Penggugat, yakni yang terbaru mengalami pemukulan bertubi-tubi dibagian tengkuk Penggugat sampai sekarang Penggugat merasa sering kram dibagian tersebut, bahkan Penggugat pernah ditendang oleh Tergugat sampai Penggugat terjatuh dan paha Penggugat mengenai benda keras hingga menyebabkan memar-memar serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dan ingin memukul menggunakan tabung gas seberat 3 kg dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak aman berada disamping Tergugat.

- b. Tergugat tidak taat beribadah, yakni tidak mau melaksanakan shalat kelima waktunya, tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakat dari penghasilan dagang Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk melaksanakannya, namun Tergugat mengatakan lebih mengutamakan mencari nafkah daripada beribadah, sehingga hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa terhadap Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari 2022 disebabkan ketika Penggugat mempunyai aplikasi instagram, kemudian Tergugat mencurigai Penggugat berkirim pesan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang jelas, padahal Penggugat sudah berusaha memberikan nasehat yang sebaik-baiknya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, Bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka gugatan Penggugat digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencoret dari daftar perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumaidil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.**, dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Mufidah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)